

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAYANAN KOPERASI
BERKAT DI KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh,

**NURMAULIDAH SUBUR
NIM:13.16.4.0095**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2017

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAYANAN KOPERASI
BERKAT DI KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh,

**NURMAULIDAH SUBUR
NIM:13.16.4.0095**

Dibimbing Oleh :

- 1. Burhan Rifuddin, S.E, M.M**
- 2. Ilham, S. Ag, M.A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelayanan Koperasi Berkat Di Kota Palopo**” Yang di tulis oleh **Nurmaulidah Subur**, dengan **NIM 13.16.4.0095** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari kamis **20 April 2017 M** bertepatan dengan **21 Rajab 1438 H**, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 April 2017 M
21 Rajab 1438 H

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Takdir, S.H., M.H. Sekertaris Sidang (.....)
3. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. Penguji I (.....)
4. Muh. Ilyas , S.Ag., M.A. Penguji II (.....)
5. Burhan Rifuddin, S.E., M.M. Pembimbing I (.....)
6. Ilham, S, A., M.A. Pembimbing II (.....)

IAIN PALOPO

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP 196102081994032001

Ilham, S.Ag., M.A.
NIP 197310112003121003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Palopo, 20 April 2017

Lamp. : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di,-

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nurmaulidah Subur

Nim : 13.16.4.0095

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelayanan Koperasi Berkat di Kota Palopo**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Burhan Rifuddin, S.E., MM
19670311 199803 6 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Palopo, 20 April 2017

Lamp. : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di,-

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nurmaulidah Subur

Nim : 13.16.4.0095

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelayanan Koperasi Berkat di Kota Palopo**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,

Ilham, S, Ag., M.A
19731011 200312 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelayanan Koperasi Berkat di Kota Palopo*” yang dituliskan oleh :

Nama : Nurmaulidah Subur
Nim : 13.16.4.0095
Jurusan : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, 20 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Burhan Rifuddin, S.E., MM
19670311 199803 1 001

Ilham, S. Ag., M.A
19750104 200501 2 003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurmaulidah Subur

Nim : 13.16.4.0095

Jurusan : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan ekonomi Islam Terhadap Pelayanan Koperasi
Berkat di Kota Palopo

Dosen Pembimbing : 1. Burhan Rifuddin, S.E., M.M
2. Ilham, S.Ag., M.A

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis.


Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Munaqasah.

Palopo, 20 April 2017

Mahasiswa Ybs,

Nurmaulidah Subur

Nim. 13.16.4.0095



Nama : Nurmaulidah Subur
NIM : 13.16.4.0095
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelayanan Koperasi Berkat di Kota Palopo”

Kata kunci: Layanan Koperasi, Koperasi Berkat

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelayanan Koperasi Berkat di Kota palopo*. Permasalahan pokok penelitian ini adalah 1. Bagaimana sistim layanan pada koperasi Berkat Kota Palopo? 2. Bagaimana pandangan Islam terhadap layanan Koperasi Berkat Kota Palopo?

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pelayanan pada Koperasi Berkat Palopo. 2. Untuk mengetahui penerapan pelayanan Koperasi Berkat yang ada di Palapo berdasarkan tinjauan ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan non-ilmiah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang penelitiannya langsung pada objek yang diteliti. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder melalui studi pustaka (*liberary research*), dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Adapun teknis analisis yang dipergunakan adalah teknik deduktif, teknik induktif dan teknik komperatif.

Hasil penelitian Sistim layanan di koperasi berkat adalah Pelayanan dikoperasi berkat saat ini sudah cukup baik. Upaya untuk meningkatkan pelayanan untuk menjadi lebih baik lagi merupakan suatu keharusan yang harus segera dilakukan untuk menciptakan pelayanan lebih efisien, efektif, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi nasabah. Sistim layanan menurut pandangan Islam pelayanan Koperasi Berkat sesuai dengan syarat Islam sebagaimana pandangan ekonomi islam terhadap pelayanan Koperasi Berkat Kota Palopo, dengan demikian jelas bahwa dalam Koperasi Berkat Kota Palopo ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan. Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota atau nasabah koperasi. Oleh sebab itu pelayanan Koperasi Berkat dibenarkan oleh Islam.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلية وآله واصحابه اجمعين

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt atas segala Rahmat dan Karunianya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelayanan Koperasi berkat di Kota Palopo”** dapat rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam, keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada dijalanannya. Sebagai nabi yang terakhir diutus oleh Allah Swt dipermukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada semua pihak terutama kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Subur dan ibunda Almarhum Masnawati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun

material. Sungguh peneliti sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt. Dan terima kasih juga buat tanteku Sitti Hadijah Masse dan Dra. Hj Ombong M yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustan S, M. Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan wakil Rektor III Dr. Hasbi, M. Ag yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH.,MH. Wakil Dekan II Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag, dan Ketua program Studi Ilham, S.Ag,M.A, yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Burhan Rifuddin, SE., MM dan Ilham S.Ag.,M.A, yang masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.

5. Kepala perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ketua Ksp Berkat dan Karyawannya yang telah memberikan bimbingannya selama penulis mengadakan penelitian hingga selesai menyusun skripsi ini.
7. Kepada saudaraku Agung Dwi Putra, Zulfikar dan Omku Kamarullah dan Subhan yang telah banyak memberi bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-temanku Amelia Rahman, Renita Ratna Sari, Nuraini, Riana Fatmawati, Nurul Magfirah Hamzah, Muh.Anwar, Wiwin, Eka Astria, Nur Indah Sari, Juswanda, Hardianti, Rohana dan terkhususnya Muhammad Amin Rais Muslimin yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah disisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah disisiNya amin.

Palopo, 20 April 2017

Penulis

Nurmaulidah Subur

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMN JUDUL	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PENRNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Operasional	6
BAB II. Tinjauan Pustaka	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka	11
C. Kerangka Pikir	32
BAB III. Metode Penelitian	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Subyek Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Metode Analisis Data	36
BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian	
A. Sejarah Berdirinya Koperasi Berkat	37

B. Sistem Layanan pada KSP Berkat Kota Palopo	53
C. Pandangan Islam terhadap Layanan di Koperasi Berkat Kota Palopo .	59
BAB V. Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Suatu alternatif umum, indeks ekonomi pembangunan telah dipakai tingkat pertumbuhan perkapita sebagai bahan pertimbangan suatu negara untuk mengukur output yang lebih besar. Akan tetapi timbul pertanyaan, apakah pendapatan perkapita meningkat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan? Pengalaman pembangunan di masa yang lalu yang orientasinya strategi pembangunan yang terfokus pada peningkatan pendapatan perkapita saja tidak cukup, bahkan menimbulkan ketimpangan, kemiskinan, pengangguran dan ketidakmerataan dalam distribusi, pendapatan yang pada umumnya dialami oleh negara-negara yang justru mengalami kenaikan pendapatan perkapita.¹

Beberapa landasan penting yang tertuang dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1992 menyatakan bahwa: (a) koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; dan (b) koperasi perlu membangun dirinya

¹ Dr. Suryana, M.S *Ekonomi Pembangunan Problematika Dan Pendekatan*, (Jakarta: Salemba Empat, tahun 2000), h. 3

untuk menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Landasan ini memberikan kedudukan yang kuat bagi koperasi Indonesia sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional.²

Perkembangan Koperasi sudah dikenal pada masa peralihan abad 19-20 dan berarti sudah lebih dari satu abad kemudian juga dipraktekkan oleh para pemimpin pergerakan nasional. Setelah proklamasi peranan koperasi ditulis dalam konstitusi sehingga memiliki posisi politis strategis, kemudian pada tahun 1947 gerakan koperasi menyatukan diri dalam wadah gerakan koperasi, yang saat ini bernama dekopin, yang berarti tahun ini usia organisasi gerakan koperasi ini sudah 70 tahun dengan modal pengalaman selama lebih dari satu abad, dukungan politis dari Negara dan wadah tunggal gerakan koperasi, seharusnya koperasi Indonesia sudah bias mapan sebagai lembaga ekonomi dan sosial yang kuat dan sehat. Tapi kenyataan menunjukkan, koperasi yang dengan landasan konstitusi pernah di dambagakan sebagai “soko guru perekonomian nasional” itu, saat ini tidak mengalami perkembangan yang berarti, sehingga amat jauh ketinggalan dari koperasi-koperasi dinegara-negara lain, termasuk koperasi di Negara sedang berkembang.

Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi, akan semakin dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk mengaktualisasikan komitmen tersebut, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk

² Dr.Ir. Pariaman Sinaga, M.M. Siti Aedah, S.Pt. Drs. Anjar Subiyantoko *Koperasi Dalam Sorortan Peneliti* (Jakarta, tahun 2007), h.13

mengembangkan usaha melalui wadah koperasi. Sebagai wadah pengembangan usaha, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus menumbuhkan semangat kehidupan demokrasi ekonomi dalam masyarakat. Pada dasarnya pemerintah telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendirikan koperasi. Masyarakat lebih leluasa untuk menentukan skala/jenis usaha koperasi sesuai dengan kepentingan anggota, tanpa terikat pada nama dan wilayah kerja koperasi.³ Menjalankan koperasi secara mandiri adalah suatu pengalaman baru bagi para pengelola koperasi, ada banyak hal yang masih canggung dan belum pas untuk dilakukan, terutama dalam menentukan suatu kebijakan operasional. Perbedaan mendasar dalam mengelola koperasi adalah segala kebijakan menjalankan koperasi adalah merupakan hasil kesepakatan dalam rapat anggota tahunan. Dalam menjalankan kegiatan operasional dengan segala dinamika dan tantangannya, kebijakan yang telah diputuskan dapat mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan. Konsekuensinya, pada tahun pertama perjalanan koperasi, para pengurus selalu melakukan koordinasi terkait kondisi di lapangan agar kebijakan yang dibuat sejalan dengan kondisi yang ada tanpa mengabaikan unsur prudensial.⁴

Ekonomi koperasi menekankan dari semua, untuk semua oleh semua. Dalam ekonomi koperasi setiap anggota mempunyai hak dan sekaligus kewajiban. Ekonomi koperasi untuk mencapai tujuan melalui demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi

³ Marwan Saridjo [http: Dinas Koperasi & pengusaha kecil menengah](http://Dinas Koperasi & pengusaha kecil menengah)” akses pada tanggal 17 tahun 2016

⁴ Andi Irawan & Bayu Airlangga Putra *Kewirausahaan UKM Pemikiran dan Pengalaman* (Cet I, Yogyakarta, tahun 2007) h. 55

itu diusahakan melalui usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan membentuk badan-badan usaha koperasi oleh masyarakat atas dasar menolong diri sendiri secara mandiri. Dengan demikian demikian kemakmuran seluruh rakyat sejak semula berembang secara demokratis dan merata.

Masyarakat diberi pengertian mengenai ekonomi koperasi dan menyadarkannya bahwa untuk dapat menaikkan taraf hidup dapat dicapai dengan kerjasama dalam suatu wadah yang diorganisasikan secara teratur. Dalam membela dan mengembangkan kepentingan ekonomi dibawah pengawasan bersama secara demokratis, yaitu melalui pembentukan badan usaha koperasi. Melalui koperasi terdapat kemungkinan yang luas untuk meningkatkan efisiensi baik dalam berproduksi, dalam memasarkan hasil maupun dalam melakukan pembelian bersama.⁵

Pada dasarnya, setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang atau masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang halal dan mengandung kebaikan sangatlah ditekankan adanya bentuk kerja sama dan gotong royong. Salah satu yang mengandung kerjasama sama dan gotong royong adalah Koperasi. Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajiban sebagai

⁵ Ir. Arita Marini, *Ekonomi Dan Sumber Daya*; disunting oleh Iskandar Agung (Jakarta: DEPDKNAS, 2008), h. 100.

anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.⁶

Dengan mengembalikan koperasi pada fungsinya (sebagai gerakan ekonomi) atas prinsip dan nilai dasarnya, karena fungsi koperasi sangatlah penting dalam membantu perekonomian masyarakat sehingga akan semakin mampu menampilkan wajah yang sesungguhnya menuju keadaan “Bersama dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam kebersamaan “Hal ini terlihat dengan fakta bahwa, meskipun koperasi banyak bergulat dengan unit-unit usaha baik yang swasta maupun yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memutuskan untuk merumuskan beberapa rumusan masalah yang nantinya menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diputuskan yaitu :

1. Bagaimana Sistem Pelayanan pada Koperasi Berkat di Kota Palopo.
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap pelayanan koperasi yang ada di Koperasi Berkat.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pelayanan pada Koperasi Berkat Palopo.

⁶ Abdul Hamid, *peranan koperasi pondok pesantren miftahul ulum dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa pesisir kecamatan sumberasih-probolinggo*, Volume 1, tahun 2015

2. Untuk mengetahui penerapan pelayanan Koperasi Berkat yang ada di Palopo berdasarkan tinjauan ekonomi Islam.

D. *Manfaat penelitian*

Ada beberapa manfaat yang biasa kita dapat, sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Adapun manfaat tersebut adalah

1. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat bahwa ekonomi Islam merupakan standarnisasi dalam melakukan aktifitas/kegiatan kita sehari-hari baik dalam bentuk personal maupun dalam sebuah lembaga.
2. Sebagai bahan informasi kepada pihak koperasi khususnya koperasi manurung yang ada di Palopo bahwa dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar tercapai atau tidaknya, namun apakah kegiatan tersebut betul-betul telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
3. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelayanan dan sistem koperasi dan yang terkait lainnya.

E. *Defenisi operasional*

1. *Ekonomi Islam*

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam yang didasari oleh tauhid sebagaimana yang dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dalam hal ini ekonomi Islam berupaya memberikan penjelasan serta arahan khususnya kepada instansi yang berbasis Islam salah satunya yaitu koperasi.

2. **Pelayanan**

Pelayanan adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

3. **Koperasi**

Koperasi/syirkah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu atau atas dasar sukarela, gotong royong, dan demokrasi dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

Jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa defenisi operasionalnya adalah dsalam ekonomi islam dimana ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam yang didasari oleh tauhid. Adapun dalam Pelayanan ini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan orang lain.. Dan Koperasi adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu atas dasar sukarela, gotong royong, dan demokrasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian terdahulu yang relevan*

Penelitian yang penulis lakukan ada relevannya dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa. Dimana pelayanan koperasi dari dahulu hingga sekarang memerlukan pemikiran yang matang agar pelayanan nasabah pada koperasi terjalin hubungan baik antara nasabah dan pengurus koperasi. Diantara penelitian terdahulu ada yang menggunakan metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamaludin program studi Muamalat (Ekonomi Islam) fakultas syariah dan hukum UIN Jakarta tahun 2008 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada pondok pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor). Jenis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan pola pikir induksi. Dari penelitian yang telah dilakukan melalui observasi langsung lapangan dengan metode analisis komperatif dapat disimpulkan bahwa praktek simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam Darul Muttaqien belum sesuai dengan hukum islam karena didalam prakteknya masih terdapat unsur riba nasiah yang diharamkan.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwi program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo tahun 2015 dengan judul Peranan Koperasi Terhadap Pelayanan Santri (Kajian Pada Koperasi Al-Barokah di Pondok Pesantren

⁷ Kamaluddin *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam studi kasus pada pondok pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor* (Jakarta, tahun 2008)

Modern Datok Sulaiman Palopo) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini Jenis penelitian kualitatif. Dari Penelitian yang telah dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan metode induktif dapat disimpulkan bahwa Koperasi Al-barakah di Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo bagian Putri memiliki peran yang signifikan di dalam pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren. Hal ini terlihat di pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman bagian Putri. Pesantren ini terus melakukan pembangunan dan pengembangan pondok, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pengembangan pesantren secara kuantitas terlihat dari pembangunan fisik yang dari tahun ketahun terus memperlihatkan peningkatan dan pemenuhan kebutuhan santri.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriawati program studi Ekonomi Islam jurusan Syariah STAIN Palopo tahun 2009 dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Serta Koperasi Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan melalui observasi dapat disimpulkan bahwa Koperasi Mitra Utama berperan memajukan perekonomian masyarakat dikelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, dan didirikannya Koperasi Mitra Utama di Kota Palopo atas dasar melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan lembaga keuangan seperti koperasi untuk membantu

⁸ Wiwi *Peranan Koperasi Terhadap Pelayanan Santri Kajian Pada Koperasi Al-Barokah di Pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo* (Palopo, tahun 2015)

masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dengan menjadikan permodalan dari koperasi untuk usaha, biaya pendidikan, kesehatan ataupun biaya-biaya lainnya. Namun disisi lain adanya Koperasi merupakan dua sisi mata uang disamping koperasi bertujuan untuk membantu masyarakat melalui pinjam permodalan, namun disisi lain keuntungan atau asas manfaat yang di pungut koperasi di anggap memberatkan masyarakat.⁹

Penelitian ini yang dilakukan oleh Siti Aisyah program studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Palopo tahun 2013 dengan judul Fungsi Koperasi Pesantren Terhadap Peningkatan Ekonomi Warga Pondok Pesantren Al-Muhajirien Kec. Mangkutana. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Koperasi pesantren berfungsi meningkatkan perekonomian warga pondok Pesantren Al-muhajirien dan adapun yang menjadi hambatan dalam meningkatkan perekonomian pesantren yaitu pengurus kurang memiliki dasar koperasi dan kurangnya dana.¹⁰

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu dengan judul. 1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus pada pondok pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor), 2. Peranan Koperasi Terhadap Pelayanan Santri (Kajian

⁹ Fitriawati *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Serta Koperasi Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara* (Palopo, tahun 2009)

¹⁰ Siti Aisyah *Koperasi Pesantren Terhadap Peningkatan Ekonomi Warga Pondok Pesantren Al-Muhajirien Kec. Mangkutana*. (Palopo, tahun 2013)

Pada Koperasi Al-Barokah di Pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo),
 3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Serta Koperasi Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, 4. Fungsi Koperasi Pesantren Terhadap Peningkatan Ekonomi Warga Pondok Pesantren Al-Muhajirien Kec. Mangkutana.

B. *Kajian pustaka*

1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi atau menurut bahasa berasal dari kata *coporetion* dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Akan tetapi tidak semua bentuk usaha bersama disebut koperasi. Bisa saja 3 atau 4 orang yang mengangkat barang yang bekerjasama akan tetapi tidak dapat disebut koperasi. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang diderita oleh mereka.

Menurut undang-undang No.12 tahun 1967 pasal 3 menyatakan bahwa: “koperasi Indonesia adalah organisasi masyarakat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Pengertian koperasi secara yuridis dapat dilihat pada undang-undang di atas yang menekankan pada pengertian koperasi sebagai organisasi ekonomi, yang berwatak social, dan dikelola berdasarkan kekeluargaan. Dari pengertian di atas sudah jelas bahwa koperasi seharusnya menjadikan anggotanya sebagai kekuatan. Jadi, anggotalah yang berperan aktif dalam kegiatan koperasi tersebut. Sebagai contoh, ada beberapa orang yang mempunyai bersama (membeli kain) untuk mencukupi kebutuhan bahan kain tersebut. Pembelian bahan kain diusahakan dengan harga yang semurah-murahnya sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, sehingga ada efisiensi biaya yang dikeluarkan.

Di Indonesia, pengertian koperasi menurut ketentuan yang termasuk dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang perkoperasian (UU No 25 Tahun 1992 Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116) adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹¹

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang menurut Drs. Muhammad Hatta (Bapak koperasi Indonesia) adalah lembaga ekonomi yang paling cocok jika diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sifat Masyarakat Indonesia yang tinggi kolektifitasannya dan kekeluargaan¹². Koperasi merupakan organisasi

¹¹ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2000), h. 123

¹² Muhammad Hatta, *pengertian koperasi*. [http://www. Blog catalog.com](http://www.Blog.catalog.com) akses 29 tahun 2016

ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum, sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.¹³

Definisi lain dikemukakan oleh Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul “the cooperative movement and some of its problems” mengatakan: “cooperation is an economic system with social contrast” (koperasi adalah suatu system ekonomi yang mengandung unsure social).

Dari definisi casselman di atas nampak sederhana, tetapi bila dianalisis dan kita pahami secara mendetail maka dari defesinisi tersebut di dalam terkandung makna yang begitu luas. Di mana koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsure social. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan ekonomi yang dimaksud adalah koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan, ssedangkan untur sosial yang terdapat dalam definisi tersebut bukan dalam berarti kederwanaan, tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus, selain itu juga terdapat unsure sosial yang lain seperti cara kerja yang demokratis, kesamaan derajat, persaudaraan, dan pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya serta saling tolong menolong.

¹³ Suharyadi, et.al; Kewirausahaan, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.128

Prof. R.S. Soerja Atmadja mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggung jawab.

Dalam Hafids Abdurrahman Moh. Hatta bapak koperasi Indonesia memdefinisikan, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasar prinsip tolong-menolong¹⁴. Dari beberapa definisi di atas jelas bahwa koperasi merupakan salah bentuk atau jenis syirkah yang mengarah kepada kerja sama antara dua belah pihak atau lebih, yang masing-masing memiliki arah dan tujuan yang sama dalam mencapai sebuah keberhasilan.

2. Pendirian Koperasi

Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi diatur di dalam UU No. 25 th 1992 tentang perkoperasian. Juga diatur dalam Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/kep./M.Kukm/X/2002 Tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahaan akata pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

Setelah syarat tersebut terpenuhi para pendiri kemudian mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi. Adapun hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi, dapat dirinci sebagai berikut:

¹⁴ Hafids Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al Azhar Freszone Publishing), h. 6.

- a. Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi, yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan koperasi.
- b. Pembuatan anggaran dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan.
- c. Pembentukan pengurus, pengawas, yaitu memilih anggota orang-orang yang akan dibebani tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan pengawasan koperasi.
- d. Neraca awal koperasi, perukan perincian posisi aktiva dan passiva di awal pembentukan koperasi.
- e. Rencana kegiatan usaha, dapat berisikan latar belakang dan dasar pembentukan serta rencana kerja koperasi pada masa akan datang.

3. Mengenal Koperasi Konvensional

Menurut Organisasi Buruh Internasional (Internasioanal Organization-ILO) koperasi adalah: *“Cooperation is an association or person, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achive a common economic and through the formation of a democratically contolled business organization, making aquitable contribution of the capital required and eccepting a fair share of the risk and benefits of undertaking* –koperasi adalah kumpulan orang, biasanya dalam arti terbatas, yang bergabung secara bersama sukarela untuk meraih secara demokratis, terdapat

kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan dan menerima pembagian keuntungan dan resiko secara seimbang-¹⁵

Koperasi memiliki beberapa prinsip, di mana prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari pasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Prinsip-prinsip koperasi itu menurut UU No 25 th 1992 antara lain¹⁶:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka yang artinya bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Juga bermakna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis yang artinya bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kebijakan tertinggi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha

¹⁵ *Ibid*, h. 7

¹⁶ *ibid*, h. 8

kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
- e. Kemandirian berarti dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengetahuan kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Selain prinsip-prinsip di atas koperasi juga memiliki ciri yang membedakannya dari bentuk badan usaha (perseroan) lainnya seperti PT. Koperasi bisa dikatakan merupakan badan usaha yang memiliki watak dan menjalankan fungsi sosial sekaligus merupakan organisasi sosial yang berbisnis. Koperasi dibentuk bukan semata demi tujuan bisnis yaitu keuntungan finansial, tetapi juga ditujukan untuk membantu anggota-anggotanya atau menjamin kepentingan ekonomi anggota-

anggotanya yang serba terbatas. Koperasi berusaha meningkatkan keuntungan para anggotanya, bukan keuntungan pihak lain. Inilah yang membuat adanya ikatan yang kuat antara aktivitas ekonomi koperasi dengan aktivitas ekonomi para anggotanya. Selain itu koperasi juga memiliki ciri adanya kesetaraan antar anggota. Ini tercermin utamanya dalam hal hak suara. Setiap orang anggota memiliki satu hak suara dalam rapat anggota, tanpa memperhatikan besarnya modal yang dimiliki. Ciri ini dengan jelas membedakan koperasi dengan badan hukum usaha berbentuk PT.

Dari beberapa prinsip di atas, jelas bahwa koperasi konvensional didasari dengan sistem bunga namun tetap menjaga kestabilannya serta tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Selain itu, imbalan yang didapatkan oleh pengurus tidak memiliki peraturan sendiri melainkan hal tersebut diserahkan kepada keputusan rapat anggota.

Keuntungan yang diperoleh koperasi itu disebut sisa hasil usaha (SHU) koperasi. SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan¹⁷. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan berkoperasi dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan rapat anggota. Yang dimaksud sebanding dengan jasa tiap anggota itu contohnya adalah jumlah pembelian dalam koperasi konsumen, jumlah penjualan melalui koperasi dalam koperasi

¹⁷ *ibid*, h. 12

pemasaran, jumlah pembelian bahan baku dalam koperasi produsen, atau jumlah pinjaman dalam koperasi simpan pinjam, atau semisal itu sesuai dengan jenis kopersinya.

Sedangkan dana cadangan adalah sebagian keuntungan yang disimpan dan tidak dibagikan kepada anggota. Pemupukan dana cadangan dimaksudkan untuk pemupukan modal bersumber dari dana koperasi sendiri. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Porsi pembagian diputuskan oleh rapat anggota. Bisa saja porsi pembagiannya misalnya, 20% untuk pengurus dan atau pengawas, 10% untuk pendidikan, 10% untuk sosial, 20% cadangan dan 40% untuk anggota dengan perincian 25%-nya untuk jasa modal anggota dan 75%-nya untuk jasa usaha anggota. Bisa juga dengan porsi pembagian yang lain sesuai dengan yang diputuskan dalam rapat anggota.

4. Koperasi Jenis-jenis Koperasi

Menurut fungsinya dalam masyarakat, Koperasi dapat digolongkan kedalam tiga jenis yaitu:

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi ini sering juga disebut orang sebagai koperasi pemakaian, sebab para anggotanya terdiri dari pemakai untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.

Tujuan koperasi konsumsi adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya, agar para anggota dapat memperoleh keperluan rumah tangganya dengan harga yang murah dan pantas.

b. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang usahanya untuk menghasilkan barang-barang secara bersama. Dia didirikan oleh para produsen-produsen kecil untuk mencapai kepentingan bersama.

Tujuan Koperasi produksi ialah untuk mnghilangkan persaingan sesama mereka dan berusaha supaya barang-barang yang mereka hasilkan tidak merosot harganya. Disamping itu mereka juga berusaha menaikkan mutu dan jumlah barang-barang yang mereka hasilkan.

c. Koperasi Kredit

Koperasi kredit itu bertujuan untuk menerima tabungan dan memberikan pinjaman kepada para anggota dengan syarat-syarat yang mudah dan dengan ringan bunga yang rendah. Koperasi ini juga berusaha mendidik para anggota supaya dapat menabung dengan teratur serta mendidik mereka untuk hidup hemat. Koperasi kredit sering juga disebut koperasi simpan pinjam.¹⁸

5. Koperasi Syariah

Munculnya koperasi syariah bias dikatakan sebagai koreksi atas koperasi yang ada selama ini yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan KOSINDO (Koperasi Syariah Indonesia), koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan

¹⁸ Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi dan Koperasi*, (Banda Aceh:Pt.Intermasa, 1976), h.129.

syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya¹⁹.

Pendekatan yang selama ini dilakukan bisa diklasifikasikan menjadi dua pendekatan pertama, koperasi dipandang sebagai suatu bentuk syirkah yang sering disebut al-jam'iyah at-ta'awuniyah dan ada pula yang menyebutnya asy-syirkah at-ta'auniyah. Sebagian menilai koperasi dalam Islam, karenanya tidak perlu dimodifikasi atau dikonversi. Hanya saja pelaksanaan usahanya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga hal ini yang harus dikonversi agar sesuai dengan prinsip syariah. Sebagian lain memandang koperasi tidak sejalan dengan syirkah dalam Islam sehingga harus dikonversi. Pandangan seperti ini contohnya adalah pandangan KOSINDO. Konsep pendirian koperasi menggunakan konsep syirkah mufawadhah seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-sunnah hal. 203-204(Dar ats-Tsaqafah al-islamiyah, tt), yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula disbanding dengan partner lainnya. Azas usaha koperasi syariah berdasarakan gotong royong, dan tidak monopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

¹⁹ Hafidz Abdurrahman, h.15

Pendekatan kedua, yaitu mengkonversi kegiatan dan usaha koperasi sehingga dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini digunakan oleh semua kalangan dan tampak menonjol. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah²⁰, antara lain:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela,
- b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqamah*),
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya.
- e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
- f. Jujur, amanah dan mandiri.
- g. Menembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
- h. Menjalinkan dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.

Pada dasarnya setiap kegiatan usaha yang dilakukan baik kelompok maupun perseorangan sah saja. Namun, ada beberapa pantangan yang harus dihindari dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis tersebut. Dan ini harus dipegang sebagai pantangan moral bisnis (*moral hazard*), yaitu:

²⁰ Hafids Abdurrahman, *op. cit.* h. 16

1. Maysir yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sector riil dan tidak produktif.
2. Asusila yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
3. Gharar yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
4. Haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
5. Riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan menganakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, di samping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah.
6. Ihtikar yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan bunga.
7. Berbahaya yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam *maqashid syariah*.

Jelas bahwa jika suatu kegiatan usaha atau bisnis yang tidak menghindari dari ketujuh pantangan bisnis syariah tersebut, maka dalam hal ini koperasi syariah dapat kehilangan identitas/jatidirinya. Koperasi harus meninggalkan praktik riba berupa penggunaan skim bunga dalam kegiatan usahanya. Tidak menetapkan bunga dalam kegiatan simpan pinjamnya. Karena, riba bertentangan dengan spirit kemitraan,

keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sistem bunga tidak peduli dengan nasib debiturnya dan tidak adil dalam penetapan bunga atas pokok modal.

Koperasi baik yang konvensional maupun yang berlabek syariah merupakan suatu bentuk badan usaha yang dalam istilah fiqh disebut syirkah. Karena itu untuk menganalisis koperasi itu terlebih dahulu kita harus mengetahui hukum-hukum tentang syirkah kemudian kita gunakan untuk menganalisis koperasi.

Syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika-yasyraka-syarikan wa syarikatan, artinya menjadi sekutu atau serikat (kamus al-munawwir, hlm 765). Kata dasarnya boleh di baca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Akan tetapi, menurut al-jazairi dalam al-fiqh ala al-madzahib al-Arba'ah, 3/58, dibaca syrikah lebih fasih (afshah). Syirkah secara bahasa artinya percampuran dua bagian atau lebih sehingga tidak bisa lagi dibedakan antara yang satu dengan lainnya.

Syirkah dalam syariah ada dua jenis: syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud. Syirkah al-amlak adalah syirkah al-'ayn, yaitu persekutuan dalam pemilikan suatu harta. Misalnya dua orang atau lebih bersekutu atas harta waris., harta yang mereka beli atau harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada mereka bersama, atau semisalnya. Syirkah ini bukanlah syirkah yang dibicarakan dalam konteks ini.

Sedangkan syirkah al-'uqud adalah syirkah yang terjadi atas tasharruf. Tasharruf adalah perbuatan atau perkataan yang memiliki akibat hukum (qaulum aw fi'lun lahu atsar hukum). Atau ringkasnya, tasharruf adalah perbuatan hukum. Misalnya, mengucapkan akad muamalah (tasharufat qawliyah), atau melakukan serah terima barang (tasharufat fi'liyah). Syirkah yang sedang dibicarakan di sini

adalah syirkah al-‘uqud. Dalam hal ini menurut istilah syar’I, syirkah pengertiannya adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk melakukan aktivitas bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Syirkah hukumnya jaiz (mubah), berdasarkan dalil Hadits Nabi saw berupa taqrir (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamakah dengan cara bersyirkah dan Nabi saw membenarkannya.

Syirkah hukumnya ja’iz (mubah), berdasarkan dalil hadist nabi saw berupa taqrir (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau di utus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-syirkah dan nabi saw membenarkannya.

Imam bukhari meriwayatkan dari jaljur sulaiman bin abi muslim bahwa ia berkata: aku bertanya kepada abu minhal tentang sharf secara tunai, lalu ia menjawab: “ aku dan mitraku membeli sesuatu secara tunai dan dengan tempo, lalu al-bar bin azib datang maka kami tanyakan kepadanya. Ia menjawab: “ aku dan mitraku zaid bin arqam melakukan hak itu lalu kami bertanya kepada nabi saw tentang hal itu dan beliau menjawab;” yang secara tunai maka ambillah sedangkan yang dengan tempo maka kembalikanlah”. Dalam hadist ini jelas sekali persetujuan nabi saw terhadap syirkah yang dilakukan oleh al-bara ‘azib dan zaid bin Arqam.

Sebagaimana semua bentuk akad, maka syirkah itu sehingga sah secara syar'I, harus memenuhi ketentuan syariah berkaitan dengan rukun dan syarat sah akad. Rukun syirkah ada tiga, yaitu adalah sebagai berikut²¹:

1. Ijab-qabul (shighat)

Dalam hal ijab-qabul, maka di dalamnya harus ada ungkapan baik lisan atau tertulis yang bisa dipahami bahwa salah satu pihak mengajak pihak lain untuk berserikat melakukan aktivitas bisnis dan harus ada penerimaan atau persetujuan pihak lain terhadap ajakan itu. Begitu pula kesepakatan menyerahkan atau menyeter sejumlah harta untuk berserikat juga belum bisa dinilai sebagai akad syirkah.

2. Dua pihak yang berakad (aqidani)

Kedua pihak yang berangkat itu, pihak pertama pihak yang menyatakan ijab yaitu pihak yang menyampaikan ajakan berserikat untuk melakukan suatu aktivitas bisnis. Pihak kedua adalah pihak yang menyatakan qabul atau menerima ajakan itu. Kedua pihak itu syaratnya harus memiliki kelyakan (ahliyah) melakukan tasharruf.

3. Oyek akad (ma'qud 'alayhi)

Sehingga akad syirkah itu sah, maka disyaratkan pertama, bahwa obyek akaadnya haruslah berupa tasharruf,. Kedua, tasharruf yang diadakan di dalam aka syirkah itu harus bisa diwakalahkan sehingga apa yang diperoleh dari tasharruf itu menjadi hak kedua pihak secara berserikat. (lihat, an-nabhani,

²¹ *ibid*, h. 20

nizham al-iqtishadi fi al-islam,hal 148 dar al-ummah, cet vi(muktamadah 2004)

6. Pelayanan Publik atau Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Intansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara /Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik sering diliat sebagai reperesentasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan faktual masyarakat terhadap peranan pemerintahan. Filosofi pelayanan publik menepatkan rakyat sebagai subyek dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Moralitas dari pelayanan publik merupakan derivasi dari filosofi tersebut, yaitu pemberdayaan rakyat dalam relasinya dengan struktur kekuasaan. Menurut Widodo (2001), Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.²²

kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada organisasi/perusahaan”. Jika keberhasilan suatu pelayanan prima tergantung kepada

²² Muh Yunus Bandu *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. PLN (persero) Rayon Makassar Barat* (Makassar, tahun 2013)

penyelarasan, kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Selanjutnya menurut Johns (2003:450)

mengatakan bahwa kunci untuk menciptakan rasa senang pelanggan masyarakat pelayanan yang diberikan berada satu langkah dari yang diharapkan pelanggan, yaitu dengan cara:

- a. Meningkatkan standar lebih dari apa yang saat ini diharafkan oleh para pelanggan anda, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi puas daripada sekedar puas.
- b. Memperkenalkan bentuk-bentuk baru costomer service sebelum adanya harapan pelanggan, melalui suatu proses yang dikenal secara luas sebagai pemasaran jasa.²³

Sehubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, Menteri pemberdayaan Aparatur Negara (Mempan) telah mengeluarkan pedoman tata cara pelayanan umum, yaitu keputusan Menpan Nomor 81/KEP/M.PAN/71993 tentang pedoman tata cara pelayanan umum. Pedoman tersebut merupakan acuan umum bagi instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Berdasarkan tata laksana yang mengandung unsur-unsur :

- a. Kesederhanaan, dalam arti prosedur/tata cara pelayanan umum diselenggrakan secara mudah, lancar, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :
 - 1) Prosedur/tata cara pelayanan umum.

²³ Muh Yunus Bandu *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. PLN (persero) Rayon Makassar Barat* (Makassar, tahun 2013)

- 2) Persyaratan pelayanan umum, baik teknik maupun administrasi.
 - 3) Unit Kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum.
 - 4) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum.
 - 5) Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.
- c. Keamanan dalam arti proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian hukum.
- d. Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat bertanggung jawab memberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan lain-lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami maka, baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Efisiensi dalam arti :
- 1) Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan.
 - 2) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkannya. Perlengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

f. Ekonomis dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan:

- 1) Nilai barang atau jasa pelayanan umum dan tidak memungut biaya tinggi diluar jangkauan kewajaran.
- 2) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum.
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

g. Keadailan yang merata dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

h. Ketetapan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan.²⁴

Menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerim pelayanan termasuk pengaduan.

²⁴ Muh Yunus Bandu *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. PLN (persero) Rayon Makassar Barat* (Makassar, tahun 2013)

- b. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak sesaat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan .
- d. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
- f. Kompetensi petugas pemberi layanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.²⁵

Berdasarkan keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2004, untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut :

- a. Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.
- c. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.


²⁵ Muh Yunus Bandu *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. PLN (persero) Rayon Makassar Barat* (Makassar, tahun 2013)

- d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan gender dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.

Pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, pasien, penumpang dan lain-lain) pada tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani dan yang dilayani.²⁶

C. KERANGKA PIKIR

Gambar 1.1 Sumber diolah berdasarkan kerangka pikir



²⁶ Muh Yunus Bandu *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. PLN (persero) Rayon Makassar Barat* (Makassar, tahun 2013)

Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi, akan semakin dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk mengaktualisasikan komitmen tersebut, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui wadah koperasi.

Lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacuh kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, dalam pengembangan koperasi berbagi aspek yang harus diperhatikan terutama kepuasan nasabah terhadap pelayanan oleh karyawan koperasi tersebut, hal yang dimaksud merupakan bagian dari penelitian ini, yaitu bagaimana sistem pelayanan yang ada dikoperasi berkat dan sesuaikan dengan tatanan ekonomi islam. Kerangka pikir diatas menggambarkan tentang kondisi koperasi berkat, dalam hal ini sistim pelayanannya atau pelayanan karyawan tersebut sehingga menghasilkan pelayanan maksimal terhadap nasabah yang sesuai dengan tinjauan ekonomi islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisas.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif yaitu suatu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi dan paparan yang kemudian akan dianalisa dan bersifat fakta-fakta sosial.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian yaitu Koperasi berkat yang terletak di Jalan Yusuf Arif No. 6 Kelurahan Amassangeng kecamatan Wara Palopo.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a) Data primer yang diperoleh yaitu dengan melakukan observasi, intiview/wawancara, dokumentasi, dengan fokus penelitian dikoperasi manurung terkhususnya kepada pengurus koperasi.

- b) Data sekunder adalah data pendukung berupa dokumen pustakaan, kajian-kajian teori dan karya ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Di mana data tersebut akan digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer sehingga kedua jenis data tersebut dapat saling memperkuat analisis permasalahan.

4. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah semua pihak yang bersangkutan dalam koperasi tersebut. Yaitu para karyawan koperasi baik atasan maupun bawahan serta nasabah pada koperasi berkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Interview/wawancara

Tehnik wawancara digunakan bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap berbagai pembangunan yang telah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tehnik wawncara yang digunakan yang digunakan yaitu tehnik wawancara tidak terstruktur yang dalam hal ini peneliti akan melakukan Tanya jawab secara langsung terhadap kepada nasabah dan karyawan pada koperasi manurung.

b. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi dalam penelitian ini hanya bertujuan sebagai data pelengkap, untuk memperoleh keabsahan data yang nantinya akan dikumpulkan dari berbagai aspek yang mendukung penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penulisan skripsi ini, akan dianalisa selanjutnya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif yaitu Untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁷
- b. Metode deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁷ Prof. Dr. Sugiyono *Metode penelitian Kombinasi* (Cet.4 Yogyakarta, tahun 2013) h.199

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Berkat

Empat puluh delapan tahun silam, bertempat di sebuah rumah panggung kecil milik Almarhum Lambaru, seorang mandor pasar di perkampungan kumuh Kampung Nipa Bulukumba, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat bermula. Pada Rapat Anggota 25 Februari 1967, tepat 48 tahun yang lalu, dibentuklah Koperasi Simpan Pinjam yang diberi nama “Berkat” yang dipelopori oleh Sdr. H. Arifuddin, seorang Pegawai Negeri yang waktu itu selaku Wakil Kepala Wilayah Kecamatan Ujung Bulu dalam Kota Bulukumba.²⁸

Pendirian KSP Berkat dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa citra Koperasi hampir hilang, sebagai akibat Koperasi Konsumsi yang waktu itu bubar karena mengharapkan jatah dari pemerintah sudah ditiadakan. Akibat kefakuman Koperasi masa itu, maka timbul rentenir bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. Banyak anggota masyarakat yang terlibat rentenir, utamanya di kalangan pegawai negeri, karena gajinya waktu itu sangat rendah. Dengan modal awal pendirian hanya Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dengan simpanan Pokok Rp50 (Lima Puluh Rupiah) dan Simpanan Wajib Rp 1 (Satu Rupiah) per bulan/orang, namun dengan semangat yang besar dan bekerja bersungguh sungguh serta penuh keikhlasan telah menjadikan KSP Berkat mengalami kemajuan.

²⁸ <http://www.pipnews.co.id/daerah/ksp-berkat-bulukumba-48-tahun-membangun-ekonomi-daerah/> di akses pada 17 tahun 2017

Selang 6 (enam) hari, yaitu tanggal 1 Maret 1967, terbitlah pengakuan/Badan Hukum No. 03 /BH/IV/1967 yang berusaha di bidang Jasa/simpan pinjam, sebagai satu satunya di Kab. Bulukumba. Kemudian dengan berlakunya Undang Undang No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, maka Koperasi Berkat menyesuaikan diri dengan perubahan Anggaran Dasar No. 06 /BH/PAD/KWK.20/IV/1996, tanggal 22 April 1996 dan jo. No. 55 Tahun 2006, Tanggal 15 Maret 2006. Sehubungan dengan adanya larangan bagi Koperasi Simpan Pinjam berusaha di bidang lain selain dari usaha simpan pinjam, maka semua unit usaha yang terlanjur didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang No.25 tahun 1992, maka dibentuklah sebuah PT (Persero) yang diberi nama PT. Berkat, untuk meneruskan unit-unit usaha selain simpan pinjam yang dimiliki oleh Koperasi.

KSP Berkat Bulukumba mencapai masa keemasan pada tahun 90-an hingga awal tahun 2000. Dalam kurun waktu 10 tahun, KSP Berkat beberapa kali menyabet penghargaan, mulai dari koperasi teladan nasional, kemudian naik menjadi koperasi teladan utama nasional selama 5 tahun berturut-turut. Ketika pada awal tahun 2000 perkoperasian mulai runtuh, KSP Berkat mampu bertahan. Tahun 2009, pendiri KSP Berkat H Arifuddin wafat dan estafet kepemimpinan beralih ke tangan Ir H Andi Makkasau.²⁹

Dalam perjalanan pengurus Koperasi selalu memperhatikan pemantapan usaha-usaha dan organisasi serta administrasi. Kini Koperasi Berkat telah berhasil

²⁹ <http://www.pipnews.co.id/daerah/ksp-berkat-bulukumba-48-tahun-membangun-ekonomi-daerah/> di akses pada 17 tahun 2017

membentuk 28 Kantor Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan 40 Kantor Cabang Pembantu berkedudukan di tingkat wilayah Kecamatan dalam 26 Kabupaten/Kotamadya se Provinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Barat.

Pada 2010 lalu jumlah anggota KSP Berkat sebanyak 19.010 orang. Tahun 2012 jumlah anggota menjadi 21.527 dan pada 2015 telah mencapai 24.810 orang. Sedangkan jumlah karyawan saat ini 370 orang dengan tingkat pendidikan sarjana 97 orang, diploma 17 orang dan SMA/ sederajat 256 orang. KSP Berkat juga memberi perhatian kepada karyawan, dengan memberikan jaminan kesehatan, tunjangan pensiun dan karyawan teladan diberi kesempatan mengikuti studi banding bekerja sama dengan Fian Wisata Bulukumba.

Tujuan mulia didirikannya sebuah koperasi telah diperankan dengan baik oleh KSP Berkat, utamanya berperan dalam membangun perekonomian daerah. Ketua KSP Berkat Andi Makkasau saat acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2015 di Hotel Agri 25 Februari lalu mengatakan, selama 48 tahun KSP Berkat telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan akan terus mengakselerasi diri. Bahkan pihaknya mempersiapkan diri untuk menjadi koperasi global yang mendunia. Perkampungan kumuh Kampung Nipa, dalam wilayah Kota Bulukumba di sebuah rumah panggung kecil kepunyaan almarhum Lambaru yang pekerjaannya waktu itu sebagai Mandor Pasar Kampung Nipa.³⁰

³⁰ <http://www.pipnews.co.id/daerah/ksp-berkat-bulukumba-48-tahun-membangun-ekonomi-daerah/> di akses pada 17 tahun 2017

Koperasi tersebut dipelopori oleh Haji Arifuddin, seorang Pegawai Negeri yang jabatannya waktu itu ialah Wakil Kepala Wilayah Kecamatan Ujung Bulu dalam Kota Bulukumba, setelah ia melihat dan menyadari bahwa citra koperasi hampir hilang, yang terbukti dengan banyaknya Koperasi Konsumsi yang waktu itu bubar karena mengharapkan jatah dari pemerintah sudah ditiadakan.

Arifuddin melihat kehadiran KSP Berkat ketika itu sangat diperlukan, karena banyak koperasi waktu itu yang membubarkan diri setelah pemerintah Orde Baru menghapus bantuan kepada koperasi, sehingga menyuburkan praktek rentenir yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Banyak anggota masyarakat yang terlibat rentenir utamanya di kalangan Pegawai Negeri, karena gaji Pegawai Negeri waktu itu sangat rendah. Beberapa hari setelah rapat anggota di Kampung Nipa, atau tepatnya 1 Maret 1967, terbit pengakuan / Badan Hukum No. 03 /BH/IV/1967 yang berusaha di bidang Jasa / Simpan Pinjam yang satu-satunya di Kabupaten Bulukumba.

Kemudian dengan berlakunya Undang Undang No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, maka Koperasi Berkat menyesuaikan diri dengan mengadakan lagi perubahan Anggaran Dasar dengan No. 06 /BH/PAD/KWK.20/IV/1996, tanggal 22 April 1996 dan jo. No. 55 Tahun 2006, Tanggal 15 Maret 2006.

Selanjutnya, sehubungan dengan adanya ketentuan melarang bagi Koperasi Simpan Pinjam berusaha di bidang lain selain dari usaha simpan pinjam, maka semua unit usaha yang terlanjur ada sebelum berlakunya Undang-Undang No.25 tahun 1992, maka dibentuklah sebuah PT (Persero) yang diberi nama PT. Berkat, untuk meneruskan unit-unit usaha selain Simpan Pinjam yang dimiliki oleh Koperasi.

Dalam perjalanan dari tahun ke tahun, Koperasi Simpan Pinjam Berkat selalu memperhatikan pematapan usaha-usaha dan organisasi serta administrasi, maka sampai kini telah berhasil dibentuk 28 Kantor Cabang yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan 40 Kantor Cabang Pembantu yang berkedudukan di tingkat wilayah Kecamatan dalam 26 Kabupaten / Kotamadya se Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Barat³¹

1. KSP "Berkat" Bulukumba Diusulkan Jadi Percontohan Nasional Lahir di Perkampungan Kumuh Kampung Nipa Tahun 1967

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan akan mengusulkan Koperasi Simpan Pinjam Berkat di Kabupaten Bulukumba menjadi percontohan koperasi sehat di Sulsel bahkan untuk nasional. Anggota Komisi B DPRD Sulsel Mukhtar Tompo di Makassar, Kamis, 2 Desember 2010, mengharapkan Pemprov Sulsel segera merekomendasi KSP Berkat ke pemerintah pusat untuk menjadi percontohan koperasi di Indonesia.

Ia menilai KSP Berkat yang didirikan 1967 oleh Almarhum Arifuddin Nur dengan modal awal hanya Rp 5 ribu berkembang luar biasa dan kini memiliki aset Rp 110 miliar, sangat layak jadi percontohan tidak hanya di Sulsel tetapi skala nasional. "Kami kaget mendengar keberhasilan koperasi ini membantu pertumbuhan ekonomi di Sulsel, apalagi kehadirannya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar," jelasnya usai berkunjung bersama Komisi B di Bulukumba, Rabu, 1

³¹ <http://www.pipnews.co.id/daerah/ksp-berkat-bulukumba-48-tahun-membangun-ekonomi-daerah/> di akses pada 17 tahun 2017

Desember 2010. Legislator Hanura ini menyebut, KSP Berkat memiliki kantor di 24 kabupaten/kota di Sulsel dan mempekerjakan karyawan di atas 300 orang dengan gaji diatas Upah Minimum Propinsi (UMP) 2010.

Saat ini, lanjutnya, koperasi yang berdiri 43 tahun lalu ini mempunyai 28 kantor cabang, serta 40 unit pembantu cabang yang tersebar di Sulsel dan Sulawesi Barat. Keberhasilan KSP Berkat, bisa memotivasi keberadaan 5 ribu lebih koperasi di Sulsel saat ini, yang sebagian di antaranya tidak sehat bahkan ada yang cuma papan nama. "Selama ini posisi Dinas Koperasi Sulsel dalam membantu KSP Berkat hanya sebatas menjembatani mereka, termasuk dalam membantu bantuan ke pusat yang waktu itu diterima koperasi ini di tahun 2005," terangnya.³²

A. Jumlah yang terlibat dalam pengelolaan organisasi dan management

1. Pengurus : 5 orang
- Badan Pengawas : 3 orang
- Dewan Komisaris : 4 orang
- Penasehat Hukum : 1 orang
- Pengawas Intern : 6 orang
- Manager : 2 orang
- Karyawan : 379 orang

2. Pengurus

- Ketua : Ir.H.Andi Makkasau, MM

³² <http://kabupatenbulukumba.blogspot.co.id/2010/12/koperasi-bulukumba-diusulkan-jadi.html> di akses pada 17 tahun 2017

Wakil Ketua : Drs.H.Abd.hamid Sembo

Sekretaris : H.Muh.Syuaib

Wakil Sekretaris : Dra.Hj.wahida

Bendahara : H.Muh.Basri.K

3. Badan Pengawa

Ketua : H.Muh.Sofyan

Sekretaris : H. Alirman

Anggota : Haeruddin. KL,SHI.

4. Komisaris

Komisaris Jenepono : H.Syamsuddin Radja

Komisaris Makassar : Ir.Bachtiar Kasang

Komisaris Palopo : Renaldi, SE. MM

Komisaris Mamuju : Ir. Hj. Suarnati

Penasehat hukum : M.Nur Badorra, SH

5. Pengawas Intern

-Kepala bidang pengawas intern : H. Nasution Abu, Amd

-Pengawas Wilayah I Bulukumba s/d Selayar : Kaharuddin, SE.

-Pengawas Wilayah II Bantaeng s/d Gowa : Sulhaji Hamid, S. Kom

-Pengawas Wilyah III Makassar : Yuddin baso

-Pengawas Wilayah VI Maros s/d Manado : Sudarman, S. Sos.

-Pengawas Wilayah V Sinjai s/d Luwu Timur : Samparaja

6. Manager

Manager : H. Kamiruddin

Asisten Manager : Muh.Ramli, SE

Kemudian Manager dan Asisten Manager dibantu oleh beberapa Bidang antara lain:

-Bidang Pengkreditan : Dra. Sukmawati

-Bidang simpanan : Baso Makmur

-Bidang umum : ST. Nurlinda, SS

-Bidang tabungan kesejahteraan : Suharniwati, SE

-Bidang Kredit Program : Andi Nurazisa, SE

7. Bidang Koordinator Penagihan

Kantor Pusat : Muh. Ishaq. B.

Makassar : Andi Muh. Iqbal. K

Serta dibantu para kepala cabang sebanyak 32 dan kepala cabang pembantu 42 Unit.³³

N O	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4
1	Sutarman	Jl Dr.Sam Ratulangi No. 5	Kacab Bantaeng
2	Farida, S. Hi	Jl. Lanto Dg. Pasawang	Kacab Jeneponto

³³ Arsip, buku Pedoman Ksp Berkat

3	Haeruddin. C	Jl. Kemakmuran No. 12	Kacab Takalar
4	Abdullah, T	Jl. Andi Tonro	Kacab Gowa
5	ST. Asmawati. HM, SH	Jl. Sultan Alauddin	Kacab Tabaria
6	Muh. Amir, SE	Jl. Lasuloro Raya No. 24	Kacab Antang
7	Drs. Mustamu	Jl. Tamalete V No. 26	Kacab Panakkukang
8	Asnawi Rizal, SE	Jl. Btp rayaRaya BlokC\15	Kacab Tamalanrea
9	Kartini. M	Jl. Jend. Sudirman	Kacab Maros
10	Kamaruddin	Jl. Jend. Sudirman No. 32	Kacab Pangkep
11	A.Mustamar, SE	Jl. Letjen Ahmad Yani	Kacab Barru
12	H. Ibrahim, S, Sos	Jl. Agus Salim No. 18	Kacab Pare-pare
13	Ismail Syarif, S. Sos	Jl. St. Hasanuddin	Kacab Pinrang
14	Nursin Nur	Jl. Jend. Sudirman	Kacab Sidrap
15	Burhanuddin, S. Sos	Jl. Kemakmuran No. 129	Kacab Soppeng
16	Rafiuddin, S	Jl. Jend. Sudirman No. 40	Kacab Wajo
17	Sukiardi, S, Sos	Jl. Jl. Mannurunge No 56	Kacab Bone
18	Muh. Nasir, S. Pdi	Jl. H. HasanNo. 51	Kacab Palopo
19	Syarifuddin. BK.	Jl. Jend Sudirman No. 38	Kacab Sinjai
20	Kadir	Jl. Jend Sudirman	Kacab Selayar
21	Gatot Subroto, S. Ag	Jl. Budi Utomo	Kacab Kacab Polmas
22	Alimin	Jl. Pontiku No. 1	Kacab Mamuju

23	Muh. Amir Bado	Jl. Gatot Subroto No. 15	Kacab Majene
24	Muh. Syahbal	Jl. Poros palopo	Kacab Belopa
25	Ahyar, S. Hi	Jl. Sultan Hasanuddin No.82	Kacab Masamba
26	Hasrianto	Jl. Baso Dg Tutu Malili	Kacab Malili Luwu Timur
27	Baharuddin. S	Poros Makale Rantepao	Kacab Tanah Toraja
28	Solihin	Jl. Indo Rangan No.8	Kacab Enrekang
29	Suardi Malik	Jl Toppoyo	Kacab Topoyo
30	Zulhajji	Jl Ir. Soekarno Pasangkayu	Kacab Pasangkayu Mamuju Utara
31	Muh. Iqbal, S	Jl. Kunduri No. 73 Kota Palu	Kacab kota Palu Sulteng
32	A.Massualle, SH	Jl. M Walanda Maramis No. 108 Kota Madya Manado	Kacab Kodya Manado Sulut
33	Sulamn, Bsc.	Pasar Sentral bulukumba	Kacapem K/P Bulukumba
34	Syamsir	Jl Batuasang	Kacapem Herlang Bulukumba
35	Ardiani, SKM	Jl Karet Tanete	Kacapem Tanete Bulukumba
36	Sapiuddin, S	Poros Palampang Tanete	Kacapem Palampang Bulukumba
37	Ti'no, B, Bsc	Kec Bonto Bahari	Kacapem Bt. Bahari Bulukumba.
38	Zulkifli	Kec. Bangkala	Kacapem Bangkala Bulukumba
39	Jamaluddin	Kec. Kelara	Kecapem Kelara Jeneponto

40	Sirajuddin. T	Kec. Tamalatea	Kecapem Temalate Jeneponto
41	Sainuddin	Kec. Galesong	Kacapem Galaseng Takalar
42	Yahya Ma'gu	Kec. Mangara Bombang	Kacapem Marbo Takalar
43	Irsal, SE	Kec. Bajeng	Kecapem Bajeng Gowa
44	Bahtiar Alim	Hartaco	Kecapem Hartaco Makassar
45	Syuaib Mukti, S. Ag	Pannampu	Kacapem Pannampu
46	Ardian Bachtiar, SE	Tallo	Kacapem Tallo Makassar
47	Rika Mudrika, S. Pt	Pettarani	Kacapem Pettarani Makassar
48	Rahmawati L, S. Sos	Tamangapa	Kacapem Tengamapa Makassar
49	Abd. Azis Ali	Segeri	Kecapem Segeri Pangkep
50	Suardi	Takkalasi	Kacapem Takkalasi Barru
51	Muh. Ishak Bahrin	Pekkae	Kecapem Pekkae Barru
52	Muh. Salaeh Nasir	Lakessi	Kecapem Lakessi Parepare
53	Jamaluddin. M	Tanru Tedong	Kacapem Tanru Tedong Sidrap
54	Muh. Basri, S.Pd	Pekkabata	Sidap
55	Edy Sukma	Wonomulyo	Kecapem Pekkabata Pinrang
56	Hasrul	Cakke	Kacapem Wonomulyo

			Polmas
57	Mahyuddin	Wotu	Kecapem Wotu Luwu Timur
58	Canra Marsalinus, S	Cabbenge	Kecapem Cabbenge Soppeng
59	Takbir	Mare	Kecapem Mare Bone
60	Supriadi S	Jl Tanjung Rangas No. 1	Kecepem Sambung Jawa

Gambaran kerja serta penjelasan dari struktur organisasi Ksp Berkat adalah sebagai berikut:

a. Manager

Manager bertanggung jawab kepada pengurus. Manager merupakan pelaksana tugas kepengurusan sehari-sehari dalam bidang usaha.

Tugas-tugas dan tanggung jawab manager adalah:

1. Mengkoordinasi Penyusunan rencana kerja
2. Mengkoordinasi dan memimpin para karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan rencana kerja.
3. Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi uang dan barang.
4. Bertanggung jawab untuk membuat laporan kepada pengurus.
5. Bertanggung jawab dalam kerjasama dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pengembangan usaha.³⁴

³⁴ Arsip, buku Pedoman Ksp Berkat

b. Badan Usaha

Badan pengawas dipilih dari anggota dalam rapat anggota dengan masa kerja lima tahun. Badan pengawas terdiri dari satu ketua dan dari dua anggota. Jabatan badan pengawas tidak termasuk dalam pengurusan, agar ada pemisahan yang tegas antara tugas pengawasan dan pelaksanaan. Badan pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.

1. Melakukan pengawasan dan memeriksa terhadap seluruh kebijaksanaan pengelolaan koperasi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali
2. Mengamati perkembangan dan pertumbuhan koperasi.
3. Membuat laporan tertulis yang harus disampaikan kepada pengurus yang salinannya dikirim ke pejabat mengenai hasil pengawasannya.
4. Mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu mengenai bidang keuangan dan persediaan barang serta kekayaan koperasi.

c. Kasir

Kasir yaitu melakukan penerimaan setoran tunai. Adapun tugas dan tanggung jawab kasir yaitu:

- Bertanggung jawab atas dana kas kecil.
- Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang.
- Bertanggung jawab membuat laporan harian.³⁵

³⁵ Arsip, buku Pedoman Ksp Berkas

B. Sumber-sumber Dana Koperasi

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya dikoperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, disamping itu, ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian Sumber dana lainnya dapat diperoleh dari lembagaswasta yang kelebihan dana.

Secara umum sumber dana Koperasi berkat adalah:

1. Dari para anggota koperasi berupa
 - a. Iuran wajib
 - b. Iuran pokok
 - c. Iuran Sukarela
2. Dari luar Koperasi
 - a. Masyarakat
 - b. Perbankan³⁶

Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggota sangat tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana. Sebagai contoh dalam

³⁶ Arsip, buku Pedoman Ksp Berkat

koperasi simpan pinjam semakin banyak seorang anggota meminjam sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam, demikian pula sebaliknya.³⁷

C. Lambang Koperasi



Arti lambang koperasi Rantai melambangkan kokohnya persahabatan jadi manusia yang berkoperasi adalah masyarakat yang suka bersahabat.cinta akan persahabatan dan tidak mudah goyah ataupun putus.Semua anggota saling terikat dan bersahabat dengan erat untuk menggapai tujuan bersama yaitu kemakmuran bagi seluruh anggota koperasi.

Arti lambang koperasi roda bergigi.Menggambarkan upaya keras yang di tempuh secara terus menerus seperti roda yang berputar tidak kenal lelah walaupun kadang di bawah kadang di atas. Arti lambang koperasi Kapas dan Padi.Menggambarkan kemakmuran rakyat yang di usahakan oleh koperasi Jadi tujuan koperasiadalah terwujudnya masyarakat indonesia yang makmur dan sejahtera.Cukup sandang pangan dan papan.

³⁷ Arsip, buku Pedoman Ksp Berkat

Arti lambang koperasi Timbangan Melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi jadi setiap pengurus dan anggota koperasi haruslah adil dalam mengelola koperasi. Adil dan tidak berat sebelah kepada seluruh anggota dan pengurus koperasi.

Arti lambang koperasi Bintang dalam perisai artinya pancasila sebagai landasan idiil koperasi Jadi pancasila menjadi landasan dalam berkoperasi serta mengamalkan kelima sila tersebut dalam kegiatan keseharian koperasi. Dengan demikian koperasi indonesia adalah insan yang setia dan mengamalkan pancasila.

Arti lambang koperasi Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian masyarakat indonesia yang kokoh berakar Artinya masyarakat indonesia yang bergerak di bidang koperasi adalah masyarakat yang kokoh. tidak mudah goyah oleh cobaan dan gempuran ekonomi dari luar negeri. Dan siap bersaing.

Arti lambang koperasi "koperasi indonesia" menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat indonesia. Jadi koperasi adalah sistem ekonomi indonesia yang sangat bagus dan menjadi penggerak perekonomian Indonesia.

Arti lambang koperasi Warna merah putih menggambarkan sifat nasional Indonesia. Cinta tanah air dan bangga sebagai warga negara indonesia.

D. VISI DAN MISI KSP BERKAT

A. Visi

Dengan kejujuran disiplin dan bersungguh-sungguh bekerja dan disertai doa dalam pengelolaan koperasi akan mewujudkan keberhasilan. Tetapi sebaliknya kemalasan, pemborosan, dan pendustaan akan menghadapi kehancuran.

B. Misi

Mengupayakan untuk mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan dan memajukan anggota dan melakukan usaha simpan pinjam.

Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat walaupun terbatas anggotanya. Maka Ksp Berkat adalah merupakan lembaga keuangan yang terpercaya atau menjadi lembaga kepercayaan.

Penerimaan anggota tetap, namun selektif, hal tersebut dimaksudkan agar kekompakan anggota, karyawan dan pengurus tetap terjamin sehingga hubungan kerja tetap harmonis.

Upaya peningkatan struktur organisasi serta penerapan standar dan operasional prosedur tetap diaplikasikan kedepan.

B. *Sistim Layanan Pada Ksp Berkat Palopo*

Pelayanan saat ini dikoperasi berkat menjadi bagian kebutuhan setiap nasabah. Setiap karyawan perlu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Pelayanan dikoperasi berkat saat ini sudah cukup baik. Upaya untuk meningkatkan pelayanan untuk menjadi lebih baik lagi merupakan suatu keharusan yang harus segera dilakukan untuk menciptakan pelayanan lebih efisien, efektif, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi nasabah.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada Kepala ksp Berkat yaitu bapak Nasir mengenai tindakan para pengrus Ksp berkat terhadap nasabah yang merasa kesulitan, dan pelayanan apa yang diberikan kepada nasabah? Bapak Nasir mengatakan bahwa "*Tindakan kami terhadap nasabah yang*

merasa kesulitan Kami para pengurus memanggil nasabah yang merasa kesulitan lalu kami jelaskan sebaik mungkin kepada nasabah agar nasabah merasa mudah setelah dijelaskan tentang pelayanan yang ada dikoperasi berkat dan kami bisa membantu sesuai dengan aturan yang berlaku”³⁸

dan seperti yang dikatakan oleh salah satu karyawan Ksp Berkat yaitu Muh Risal mengatakan bahwa *“pelayanan yang kami berikan kepada nasabah itu kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik”³⁹*. Dan dipertegas oleh salah satu nasabah yaitu ibu sapwiyah mengatakan bahwa *“saya sangat puas dengan cara karyawan melayani saya pada saat saya ingin melakukan pelayanan, karyawan yang ada disini mereka semua memberikan saya pelayanan yang terbaik seperti membantu saya pada saat saya merasa kesulitan”⁴⁰*.

Dari hasil wawancara yang dapat diketahui bahwa pihak Ksp berkat telah melayani nasabah dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada karyawan yaitu A.Jumriati Sila mengenai sarana prasarana mengatakan bahwa *“sarana yang ada diruang tunggu pada saat pelayanan itu sudah lengkap seperti kursi meja ac, dan kipas angin”⁴¹*. Hal ini senada dengan yang di kemukakan oleh karyawan lainnya yaitu Ridwansyah Rasyid mengatakan bahwa *“seperti yang anda*

³⁸ Nasir Kepala Ksp Berkat Kota Palopo, *Wawancara*, tanggal 10 Februari 2017

³⁹ Muh Risal karyawan Ksp Berkat Kota Palopo, *Wawancara*, tanggal 9 Februari 2017

⁴⁰ Sapwiyah Nasabah Ksp Berkat Kota Palopo, *Wawancara*, tanggal 9 Februari 2017

⁴¹ A.Jumriati Sila Karyawan Ksp Berkat Kota Palopo, *Wawancara* tanggal 9 Februari 2017

*lihat sarana yang ada sudah lengkap seperti kipas angin, kursi, meja, dan ac bagi nasabah untuk diruang tunggu pada saat pelayanan, dan komputer, motor kantor, print dan adapun prasarana bangunan yang didalamnya terdapat mes untuk pegawai”.*⁴²

Dari hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa pihak Ksp Berkat Palopo telah memenuhi sarana prasarana untuk memberikan pelayanan kepada nasabah.

Dalam proses pelayanan dalam meningkatkan partisipasi anggota, Keramahan adalah sikap positif dan perilaku terhormat yang harus ditunjukkan kepada setiap anggota atau nasabah. Karyawan koperasi harus menjalin keramahan dan keakraban kepada anggota, agar anggota merasa senang dan nyaman ketika berhadapan dengan karyawan koperasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan kepada Kepala Koperasi Berkat Kota Palopo yaitu Bapak Nasir mengenai sikap dalam menyikapi kritik dan saran nasabah tentang pelayanan yang di Koperasi Berkat mengatakan bahwa” *sikap dalam menyikapi saran dan masukan tentang pelayanan yaitu kami sangat menerima kritikan dan saran dari luar sehingga kami dapat meningkatkan kualitas pelayanan kami*”⁴³ dan Bapak yunus mengatakan bahwa “*sikap karyawan dalam menyikapi kami sebagai nasabah dalam menerima kritikan, masukan dan melayani sangatlah*

⁴² Ridwansyah rasyid Karyawan Ksp Berkat Kota Palopo, *Wawancara* tanggal 9 Februari 2017

⁴³ Nasir Kepala Koperasi Berkat Kota Palopo, *wawancara* tanggal 10 Februari 2017

ramah dan sopan".⁴⁴ Hal ini dinyatakan juga oleh salah satu dari nasabah lainnya yaitu Ibu Ika Burhanuddin mengatakan bahwa "*Semua karyawan yang ada di Ksp berkat pada saat melayani sangatlah ramah, sopan, dan santun*".⁴⁵

Dari hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa pengurus telah bersikap ramah dan sopan dalam melayani kebutuhan dan keluhan dari anggota, sehingga anggota merasa senang dengan layanan yang diberikan pengurus, karena pengurus adalah melayani terhadap anggota yang telah diberikan amanah dalam pemilihan pengurus. Hal ini merupakan perwujudan amanah yang telah dijalankan pengurus yang telah ditetapkan dalam anggaran rumah tangga yang berazaskan prinsip kekeluargaan dan untuk anggota.

Koperasi berkat yang sudah seharusnya mendapatkan kenyamanan selama pelayanan yaitu dengan cara memberikan rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan, baik dilingkungan Koperasi Berkat maupun diluar Koperasi Berkat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perbaikan pelayanan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan.

Menanggapi masalah keamanan dilingkungan sekitar kantor Koperasi Berkat peneliti mewawancarai kepala Koperasi Berkat Kota Palopo yaitu Bapak Nasir mengatakan bahwa "*Alhamdulillah tingkat keamanan disini sudah aman*"⁴⁶ dan dikatakan juga oleh salah satu nasabah yaitu Ibu Ika Burhanuddin mengatakan bahwa "*untuk keamanan saya rasa sudah cukup aman karena diluar sudah disediakan lahan*

⁴⁴ Yunus nasabah Ksp Berkat Kota Palopo, *Wawancara* tanggal 8 Februari 2017

⁴⁵ Ika Burhanuddin nasabah Ksp Berkat Kota Palopo, *Wawancara* tanggal 8 Februari 2017

⁴⁶ Nasir Kepala Koperasi Berkat Palopo, *wawancara*, tanggal 10 Februari 2017

parkir yang aman untuk kendaraan dan tempat lokasi Ksp berkat ini saya rasa sudah cukup aman untuk dalam segala hal".⁴⁷ Tanggapan nasabah lainnya Bapak Akbar mengatakan bahwa "*saya sudah merasa nyaman dan aman di koperasi berkat ini walaupun kurangnya petugas jaga(satpam)*".⁴⁸ Hal ini di pertegas lagi oleh salah satu nasabah lainnya Bapak Yunus mengatakan bahwa "*menurut saya koperasi berkat ini sudah cukup aman tapi perlu lagi diberikan petugas jaga, selain untuk keamanan kan juga bisa memberikan informasi terkait dengan pelayanan*".⁴⁹

Dari wawancara diatas dan dari hasil observasi untuk masalah kemandirian di Koperasi Berkat Sudah cukup baik. Upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat yaitu dengan memberikan satpam.

Semakin tingginya kebutuhan nasabah akan pelayanan ini perlu diimbangi dengan pelayanan yang maksimal dan cepat yang menurut aparaturnya untuk cekatan dalam bekerja. Keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan segera, akurat dan memuaskan, seperti ketepatan waktu, kecepatan dan kecermatan dalam penyelesaian pelayanan. Keandalan disini merupakan sejauh mana para aparaturnya dapat secara cepat, tepat dan kecermatan dalam setiap pemberian layanan kepada nasabah.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat keandalan dan profesionalisme dalam memberikan suatu jasa dengan segera, akurat dan memuaskan

⁴⁷ Ika Burhanuddin nasabah Ksp Berkat KotaPalopo, wawancara tanggal 8 Februari 2017

⁴⁸ Akbar nasabah Ksp Berkat Kota Palopo, Wawancara tanggal 8 Februari 2017

⁴⁹ Yunus nasabah Ksp Berkat Kota Palopo, Wawancara, tanggal 8 Februari 2017

sangat diperlukan agar terciptanya kepuasan dalam diri pelanggan. Kemampuan para pengurus Ksp Berkat untuk memberikan pelayanan sebagaimana yang dijanjikan dengan tepat waktu, akurat dan, terpercaya serta memberikan pelayanan yang sama adalah merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki oleh pemberi jasa layanan..

Dari hasil penelitian terungkap bahwa nasabah Koperasi Berkat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan di bagian pelayanan. Mengenai kehandalan dalam menangani setiap keluhan nasabah handal dalam segi waktu dan ketepatan proses pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan oleh salah satu karyawan yaitu A.Jumriati Sila mengatakan bahwa “ *Proses pelayanan selalu tepat waktu asalkan berkas yang sudah diminta ke nasabah sudah lengkap*”.⁵⁰ Dan hal ini dinyatakan juga oleh salah satu nasabah yaitu ibu Suhartini mengatakan bahwa “*Proses pelayanan yang di Koperasi Berkat selalu tepat waktu*”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa proses pelayanan di Koperasi Berkat sangatlah mudah selama persyaratan serta berkas yang dibutuhkan sudah lengkap. Dalam penyelesaian pekerjaan sendiri lama atau cepatnya berkas itu selesai sangat bergantung pada pemohon sendiri. Hal utama yang sering menimbulkan keterlambatan adalah kekurangan kelengkapan berkas yang dibawa oleh pemohon sendiri sehingga membutuhkan waktu lebih dalam proses pelayanan.

⁵⁰ A.Jumriati Sila Karyawan Ksp Berkat Kota Palopo, *wawancara*, tanggal 9 Februari 2017

⁵¹ Suhartini nasabah Ksp Berkat Kota Palopo, *Wawancara*, tanggal 9 Februari 2017

C. *Pandangan Islam Terhadap Layanan Di Koperasi Berkat Dikota Palopo*

Konsep pendirian Ksp Berkat ini, dalam pandangan ekonomi islam, menggunakan konsep syirkah mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban.

Kegiatan Ksp Berkat merupakan salah satu bentuk kerjasama, tolong menolong, saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-maidah /5 : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

*“dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya”.*⁵²

Ayat diatas menjelaskan bahwa islam mengajar untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa sebagaimana yang dilakukan oleh Koperasi Berkat dalam meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat yang berada disekitar Koperasi Berkat Kota Palopo

Dalam menarik anggota kedalam koperasi, hendaknya koperasi harus bisa bertahan dalam dunia kompetitif, berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap nasabah. Pengurus koperasi dapat mengenali kekuatan dan kelemahan

⁵² Depag RI, 1990, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.

bersaing demi meningkatkan partisipasi dan kelangsungan hidup koperasi dimasa yang akan datang.

Dalam dunia perkoperasian, dalam memberikan pelayanan kepada nasabah haruslah wajar dan tidak melanggar aturan agama, sehingga dalam proses pelayanan para anggota merasa tenang dan suka berkonsultasi dengan pengurus koperasi. Dalam proses memberikan pelayanan yang baik oleh pengurus Koperasi Berkat.

Ramah dan lemah lembut, keramahan merupakan sikap positif dan perilaku terhormat yang harus ditunjukkan kepada setiap nasabah atau anggota. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali Imran /3 : 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

“maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kami bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu”.⁵³

Mempunyai keluhan dari awal hingga selesai, sehingga nasabah akan merasa puas atas pelayanan yang telah diberikan.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al An-am /6 : 164.

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Terjemahnya:

⁵³ Depag RI,1990, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.

*Katakanlah; “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”.*⁵⁴

Responsif diartikan sebagai cepat tanggap yakni seorang pengurus harus mampu melayani secara cepat dan tepat menanggapi keluhan dari setiap anggota. Melayani secara cepat artinya melayani dalam batasan waktu yang normal.

Sebagai firman Allah dalam Q.S An-Nahl /16 : 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya :

*”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.*⁵⁵

Komunikatif merupakan sikap pengurus yang mampu dengan cepat memahami keinginan nasabah. Selain itu, Pengurus harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.

Sebagai firman Allah dalam Q.S Annisa /4 : 8.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

⁵⁴ Depag RI,1990, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.

⁵⁵ Depag RI,1990, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an.

Terjemahnya:

*“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabatnya, anak yatim, dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.*⁵⁶

Ayat ini menjelaskan tentang jika kerabat karib yang miskin dan tidak berhak mendapat pusaka, anak-anak yatim, dan orang-orang yang miskin melihat pembagian pusaka yang banyak, tentu mereka melihat si Anu mengambil anu dan si anu mengambil Anu,uk sedang mereka sangat memerlukan dan tidak mendapat bagian sedikitpun darinya. Maka Allah Ta’ala, dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menyuruh kepada ahli waris agar memberikan sesuatu dari bagiannya sebagai kebaikan, sedekah, dan kebajikan untuk mereka serta sebagai penawar atas kedudukan hatinya.⁵⁷

Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada anggota, merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung perkembangan usaha dengan memilik jaringan kerjasama antar lembaga keuangan lainnya dengan baik, sehingga terjalin kekompakan dan kebersamaan dalam menunjukkan koperasi, serta selalu berusaha untuk menjaga nama baik dan citra Ksp Berkat itu sendiri dengan selalu berfikiran positif untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi oleh bapak Nasir sebagai kepala Ksp Berkat Kota Palopo Mengatakan Bahwa “Dari pandangan ekonomi islam pelayanan yang ada dikoperasi berkat sudah

⁵⁶ Depag RI,1990, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an.

⁵⁷ Muhammad Nasib Ar-rfa’i *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR* jilid 1 (Cet.1 akarta ,1999), h.656

sesuai dengan syarat islam karena ada undang-undang atau pidana yang mengatur tentang koperasi diindonesia terkhususnya dipalopo”

Berdasarkan keterangan diatas, sebagaimana pandangan ekonomi islam terhadap pelayanan Koperasi Berkat Kota Palopo, dengan demikian jelas bahwa dalam Koperasi Berkat Kota Palopo ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan. Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota atau nasabah koperasi. Oleh sebab itu pelayanan Koperasi Berkat dibenarkan oleh Islam.



BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, oleh karena itu penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan dikoperasi berkat saat ini sudah cukup baik. Upaya untuk meningkatkan pelayanan untuk menjadi lebih baik lagi merupakan suatu keharusan yang harus segera dilakukan untuk menciptakan pelayanan lebih efisien, efektif, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi nasabah.
2. Sistem layanan menurut pandangan Islam pelayanan Koperasi Berkat sesuai dengan syarat Islam sebagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelayanan Koperasi Berkat Kota Palopo, dengan demikian jelas bahwa dalam Koperasi Berkat Kota Palopo ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan. Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota atau nasabah koperasi. Oleh sebab itu pelayanan Koperasi Berkat dibenarkan oleh Islam.

B. Saran

1. Kepada setiap pengurus Koperasi Berkat Kota Palopo untuk meningkatkan lagi kualitas pelayanan, karena dengan adanya pelayanan yang baik setiap anggota atau nasabah akan senang untuk melakukan transaksi terhadap koperasi.
2. Kepada anggota atau nasabah Koperasi Berkat untuk memberikan kerjasama yang baik terhadap koperasi, tanpa adanya partisipasi dari nasabah atau

anggota maka koperasi tidak akan berjalan dengan baik, sehingga tidak akan tercapai tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurrahman,hafidz & Abdurrahman,yahya. 2013. *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing.

Akbar, Nasabah Ksp Berkat Kota Palopo wawancara tanggal 8 Februari 2017

Arsip, Buku Pedoman Ksp berkat

Astuti,Wiwik. 2011. *Peranan Koperasi Dana Niaga Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawannya Kota Palopo*. IAIN Palopo

Bandu Yunus Muh *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. PLN (persero) Rayon Makassar Barat Makassar, tahun 2013*

Burahnuddin, Ika, Nasabah Ksp Berkat Kota Palopo wawancara tanggal 8 Februari 2017

Hamid, Abdul, *Peranan Koperasi Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Pesisir Kecamatan Suber Asik, Probolinggo, Volume I tahun 2015*

Hasan,Syarif. *Kondisi Perkembangan Koperasi di Indonesia*, <http://wordoress.com>. Akses 03 Tahun 2016

Hatta, Muhammad, *Pengertian Koperasi*, <http://www.Blog Catalog. Com> Akses 29 Tahun 2016

[http:// Cahaya laili, Blogspot.com](http://Cahaya laili, Blogspot.com) diakses pada tanggal 6 tahun 2016

<http://www. Pipnews.co.id / daerah / KSP berkat – Bulukumba - 48tahun - membangun Ekonomi Daerah /> diakses pada 17 tahun 2017

<http://Kabupaten Bulukumba blogspot.co.id/2010/12/Koperasi-Bulukumba-diusulkan-iadihtml> diakses pada 17 tahun 2017

Irawan, Marwan dan Bayu Airlangga Putra, *Kewirausahaan UKM Pemikiran dan Pengalaman*, Cet: I, Yogyakarta, Tahun 2007

- Jumriati, Sila A. Karyawan Ksp Berkat Kota Palopo wawancara tanggal 9 Februari 2017
- Marini, Arnita, *Ekonomi dan Sumber Daya*, Disunting oleh Iskandar Agung, Jakarta, DEPDIKNAS, Tahun 2008
- Nasib ar-Rifai, Muh, *Kemudahan Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Cet 1: Jilid I tahun 1999
- Nasir, Kepala Koperasi, wawancara tanggal 10 Februari 2017
- Rasyid, Ridwansyah Karyawan Ksp Berkat Kota Palopo wawancara tanggal 9 Februari 2017
- Risal, Muh., Karyawan Ksp Berkat Kota Palopo wawancara tanggal 9 Februari 2017
- Saridjo, Marwan. [http: Dinas Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah](http://Dinas Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah), akses pada tanggal 17 tahun 2016.
- Sapwiyah, Nasabah Ksp Berkat Kota Palopo wawancara tanggal 9 Februari 2017
- Sinaga, Pariaman, M.M. Siti Aedah, S.Pt. Drs. Anjar Subiyantoko *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, Jakarta, tahun 2007
- Suhartini, Nasabah Ksp Berkat Kota Palopo wawancara tanggal 9 Februari 2017
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Yogyakarta: Alfabeth.
- Suryana, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, Jakarta Salemba Empat, Tahun 2000
- Yunus, Nasabah Ksp Berkat Kota Palopo wawancara tanggal 8 Februari 2017

Kepala Koperasi Berkat


1. Apakah sistem pelayanan yang ada di koperasi berkat di Kota Palopo sesuai dengan syarat islam? Jika iya bagaimana sistem pelayanannya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari? Tetapi jika belum sesuai dengan syarat islam bagaimana sikap bapak/ibu untuk menerapkan hal tersebut?
2. Bagaimana tindakan bila terdapat nasabah yang merasa kesulitan atau bingung dalam pelayanan di Koperasi Berkat?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam pelayanan di Koperasi Berkat?
4. Bagaimna sikap dalam menyikapi saran dan masukan nasabah tentang pelayanan yang anda berikan?
5. Bagaimana keamanan lingkungan di Koperasi Manurung telah memberikan rasa aman bagi karyawan dan nasabah?

Pegawai Koperasi Berkat

1. Pelayanan seperti apa yang anda berikan kepada nasabah yang ada di Koperasi Berkat?
2. Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?
3. Apakah sarana dan prasarana telah mendukung proses pelayanan dikoperasi Berkat?

4. Bagaimana kepedulian karyawan ketika mengetahui ada nasabah yang membutuhkan informasi?
5. Bagaimana cara karyawan dalam memberikan pelayanan di Koperasi Berkat?
6. Bagaimana kepedulian karyawan ketika mengetahui ada nasabah yang membutuhkan informasi tentang syarat prosedur dalam pelayanan?

Nasabah Koperasi Berkat

1. Apakah disediakan papan informasi untuk mengetahui syarat-syarat pelayanan simpan pinjam di Koperasi Berkat?
 2. tingkat kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan pelayanan di Koperasi Berkat?
 3. Bagaimana tingkat ketepatan waktu proses pelayanan di Koperasi Berkat?
 4. Bagaimana sikap karyawan saat melayani nasabah?
 5. Bagaimana tingkat keamanan lingkungan di Koperasi Berkat?
- 



Koperasi simpan pinjam Berkat Kota Palopo



Foto pada saat wawancara sama dengan kepala Koperasi Berkat Palopo dan nasabah Ko